



## GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
DENDANYA, PAJAK PROGRESIF SERTA DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat, mendukung percepatan program konversi kendaraan listrik, memutakhirkan basis data kendaraan bermotor, penghapusan data kendaraan bermotor dan mendorong pergeseran transaksi pembayaran kanal digital daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Dendanya, Pajak Progresif serta Denda Pajak Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan.../2

CSA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 142);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN DENDANYA, PAJAK PROGRESIF SERTA DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh yang mengelola keuangan Aceh.
3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang bergerak yang dalam operasionalnya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
5. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Pajak Progresif adalah besaran pemungutan tarif pajak yang berbeda yang dibebankan kepada wajib pajak yang akan meningkat seiring dengan jumlah kendaraan atas kepemilikan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga.

04

7. Pajak.../3

7. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
9. Sanksi administrasi berupa Denda adalah nilai denda pajak yang wajib dibayarkan ketika telah melewati tenggat waktu pembayaran pajak dihitung setiap bulan mulai dari tenggat waktu pembayaran pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pembebasan dan/atau keringanan PKB, Pajak Progresif dan Denda Pajak Air Permukaan.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mengurangi dampak resesi ekonomi masyarakat dan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak; dan
- b. menindaklanjuti ketentuan terkait penghapusan database kendaraan bermotor yang 2 (dua) tahun tidak mendaftarkan ulang setelah habis masa berlaku STNK.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. PKB;
- b. Pajak Progresif;
- c. Denda Pajak Air Permukaan; dan
- d. Masa berlaku.

### BAB II

#### PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

##### Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor yang menunggak PKB dibebaskan sanksi administrasi berupa denda PKB.
- (2) Kendaraan Bermotor yang menunggak pajak di atas 2 (dua) tahun dikenakan pokok PKB sebanyak 2 (dua) tahun PKB dan dibebaskan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor.

### BAB III

#### PAJAK PROGRESIF

##### Pasal 6

Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan Pajak Progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

U-4

BAB IV.../4

BAB IV  
DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN

Pasal 7

Wajib Pajak PAP dibebaskan sanksi administrasi berupa denda PAP yang timbul sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
MASA BERLAKU

Pasal 8

- (1) Pembebasan dan/atau keringanan pembayaran PKB beserta dendanya, dan denda PAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan 15 Januari 2025.
- (2) Pembebasan pembayaran Pajak Progresif dilaksanakan sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Petunjuk pelaksanaan pembebasan dan/atau keringanan PKB beserta dendanya, Pajak Progresif, serta Denda PAP ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 31 Desember 2024  
29 Jumadil Akhir 1446

✓ Pj. GUBERNUR ACEH, ✓

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 31 Desember 2024  
29 Jumadil Akhir 1446

✓ Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH, ✓

MUHAMMAD DIWARSYAH